



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 14 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI JUMAT, TANGGAL 24 JUNI 2005 SEAGAI HARI LIBUR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN TABANAN, KABUPATEN BANGLE, KABUPATEN KARANGASEM DAN KOTA DENPASAR.**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Penjabatan Bupati Badung tanggal 12 Mei 2005 Nomor 800/3615/Kepeg Perihal Mohon Penetapan Libur pada Hari Pemungutan Suara Pilkada Kab. Badung Th/ 2005
  - b. bahwa berdasarkan surat Penjabat Bupati Tabanan tanggal 31 Mei 2005 Nomor 277/1079/T.Pem Perihal Mohon tanggal 24 Juni 2005 diliburkan untuk Pilkada;
  - c. bahwa berdasarkan surat Penjabat Bupati Bangli tanggal 2 Juni 2005 Nomor 270/178/KNPM Perihal Hari Libur untuk Pelaksanaan Pilkada;
  - d. bahwa berdasarkan surat Penjabat Bupati Karangasem tanggal 3 Juni 2005 Nomor 130.04/1103/Tapem Perihal Mohon Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada diliburkan;

- e. bahwa berdasarkan Surat Penjabat Walikota Denpasar tanggal 6 Juni 2005 Nomor 045.2/1091/T.Pem Perihal Permohonan/Penetapan Hari Libur terkait Pilkada 24 Juni 2005 Kota Denpasar;
- f. bahwa untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Hari Jumat, Tanggal 24 Juni 2005 Sebagai Hari Libur Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  - 3. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN: PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PENETAPAN HARI JUMAT, TANGGAL 24 JUNI 2005 SEBAGAI HARI LIBUR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN TABANAN, KABUPATEN BANGLE, KABUPATEN KARANGASEM DAN KOTA DENPASAR.

#### **Pasal 1**

Menetapkan hari Jumat, Tanggal 24 Juni 2005 sebagai hari libur berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Badung, kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangsem dan Kota Denpasar.

#### **Pasal 2**

Penetapan hari libur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku bagi masyarakat dilingkungan dalam pasal 1 berlaku bagi masyarakat dilingkungan instansi/unit kerja pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta, serta bagi pelajar dan mahasiswa.

### **Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 15 Juni 2005

**GUBERNUR BALI,**

**TTD**

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 15 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI**

**TTD**

**I NYOMAN YASA**

**BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 14**